



Buntok, 30 Oktober 2019

Kepada

- Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
2. Pimpinan Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD di Kab. Barito Selatan

di-

Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR: B-239/ SETDA/ Ass.I-HUK/180/10/2019

TENTANG

**PENYEDIAAN RUANG IBU MENYUSUI/ LAKTASI DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mendukung implementasi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu serta mewujudkan Kabupaten Barito Selatan yang mendukung Aksi Hak Asasi Manusia dalam bidang kesehatan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD yang berkedudukan di Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah untuk memiliki kelengkapan berupa fasilitas ruang ibu menyusui/laktasi yang terpublikasi baik *indoor* maupun *out door*,
2. Menerbitkan ketentuan penggunaan fasilitas ruang ibu menyusui/laktasi pada tempat kerja masing – masing;
3. Mensosialisasikan adanya fasilitas ruang ibu menyusui/laktasi kepada pegawai dan masyarakat;
4. Hal – hal terkait dengan penyediaan ruang ibu menyusui/ laktasi di lingkungan Kabupaten Barito Selatan agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah